



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 300/PID.B/2013/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI STABAT yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

- I. Nama lengkap : **SUPARLAN;**
Tempat lahir : Sawit Seberang ;
Umur / Tgl. lahir : 54 Tahun / 17 Nopember 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pondok XIII Desa Mekar Sawit
Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten
Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Kebun Sawit Seberang
(Satpam) ;
Pendidikan : SMA ;
- II. Nama lengkap : **RUSLIANTO Alias YAN MBELIS;**
Tempat lahir : Sawit Seberang ;
Umur / Tgl. lahir : 43 Tahun / 01 Januari 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Satu Desa Mekar Sawit
Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten
Langkat ;
Agama : Islam ;

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMP ;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013
2. Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 28 Maret 2013 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013 ;
3. Hakim, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2013 dimana Surat Kuasa Khusus tersebut sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan register nomor : 66/SK/2013/PN.STB tanggal 05 Juni 2013, yaitu ARIFIN SALEH, SH dan LUKMANUL HAKIM, SH , advokat dan penasehat hukum pada Kantor Hukum Lembaga Pemantau Hak Asasi Masyarakat Kab. Langkat/Law Office: Lukmanul Hakim, SH & Associstes, beralamat Jl. Proklamasi No.09 Stabat, Kabupaten Langkat ;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Para terdakwa.

Setelah memeriksa barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2013 No. Reg. perkara : PDM-116-I/STBAT/08/2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I SUPARLAN dan terdakwa II RUSLIANTO**

Als YAN MBELIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SUPARLAN dan**

terdakwa II RUSLIANTO Als YAN MBELIS dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 8 (delapan) batang besi rel panjang sekitar 150 cm berat sekitar 350 kg,

dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang.

- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah botol plastik berisikan air sabun ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan

dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) secara tertulis yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan pada tanggal 26 Agustus 2013, yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti, baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan saksi-saksi ade charge serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dapat dilihat bahwa tidak ada dasar bagi para terdakwa untuk dituduh sebagai pelaku

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan pemberatan seperti yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana seperti yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim dapat membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan dan kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi para terdakwa sehingga dapat menyentuh rasa keadilan dari para terdakwa;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu pada pokoknya untuk :

- Mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum seluruhnya.
- Menolak seluruh pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat hukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan pada tanggal 05 Juni 2013 oleh karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya No.Reg.Perkara: PDM-83-I/Stbt/05/2013 tanggal 27 Mei 2013, pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. **SUPARLAN** dan terdakwa 2. **RUSLIANTO Als YAN MBELIS** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Areal Afd VI Blok MLK 4 Kebun Sawit Seberang Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

palsu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 03.00 Wib, saksi SUHARTOYO sedang jaga malam di Areal Afd VI Kebun Sawit Seberang bersama beberapa anggota Pamswakarsa, lalu saksi SUHARTOYO mendengar suara seperti besi dijatuhkan dan saksi SUHARTOYO curiga sedang terjadi pencurian besi rel montik kemudian saksi SUHARTOYO menghubungi Asisten Afd VI Kebun Sawit Seberang dan beberapa anggota Pamswakarta lainnya, lalu tidak beberapa lama datang BKO TNI yaitu saksi PARDIN PARAMAY dan saksi AMRAN RANGKUTI sedangkan centeng Afd VI yang bernama saksi SUTOYO sudah duluan mengendap didalam areal Afd VI Kebun Sawit Seberang dan sekitar satu jam mengendap didalam areal tepatnya di Blok MLK 4 saksi SUHARTOYO, saksi PARDIN PARAMAY, saksi AMRAN RANGKUTI serta saksi SUTOYO melihat tiga orang berada didalam areal Afd VI dan salah seorang dari ketiga tersebut sedang mengangkat potongan besi rel montik dilangsir ke pringgian blok L2 selanjutnya sekitar jarak 3 (tiga) meter para saksi langsung memergoki para terdakwa dan langsung menyenterin wajah para terdakwa ternyata adalah terdakwa 1. SUPARLAN dan terdakwa 2. RUSLIANTO Als YAN MBELIS sedangkan yang satu orang lagi saksi SUHARTOYO tidak kenal kemudian langsung berlari berpencar, lalu saksi SUHARTOYO bersama saksi SUTOYO berusaha mengejar terdakwa 2. RUSLIANTO Als YAN MBELIS dan seorang temannya sedangkan BKO TNI mengejar terdakwa 1. SUPARLAN namun tidak berhasil menangkap para terdakwa dikarenakan terhalang kawat duri diareal tersebut, setelah itu para saksi mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan)

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang besi rel panjang sekitar 150 Cm berat sekitar 350 kilogram, 1 (satu) buah gergaji basi dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan air sabun milik para terdakwa, kemudian tidak beberapa lama datang Asisten Afd VI dan atas Perintah Manager agar membuat Laporan Pengaduan ke Polsek Padang Tualang guna proses lebih lanjut.

2. Bahwa para terdakwa tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak Kebun Sawit Seberang untuk mengambil 8 (delapan) batang besi rel panjang sekitar 150 Cm berat sekitar 350 kilogram tersebut.
3. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, pihak Kebun Sawit Seberang mengalami kerugian sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Keberatan atau Eksepsi tanggal 12 Juni 2013 dan atas Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi Eksepsi tersebut dalam persidangan pada tanggal 17 Juni 2013, dan atas Eksepsi Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 24 Juni 2013 yaitu :

1. Menolak Eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara Nomor: 300 / Pid.B / 2013/PN.Stb,- atas nama Terdakwa I. SUPARLAN dan Terdakwa II. RUSLIANTO Alias YAN MBELIS untuk dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut maka pemeriksaan perkara pidana para Terdakwa dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dari Penuntut Umum, dan Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan para saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut telah memberikan keterangan mengenai identitasnya masing-masing dan para saksi dipersidangan telah bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, dan keterangan yang diberikan dari para saksi tersebut yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARAHEPKI DASOPANG** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Afdeling VI PTPN II Kebun Sawit Seberang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wib, saksi mendapat informasi dari salah seorang PAM Swakarsa yang bernama Suhartoyo, yaitu sedang terjadi pencurian besi rel montik, dan atas informasi tersebut saksi selanjutnya pada sekitar pukul 04.00 Wib, saksi tiba di areal perkebunan dan bertemu dengan beberapa anggota PAM Swakarsa yaitu Amran Rangkuti, Suhartoyo dan centeng Sutoyo ;
- Bahwa saksi Sutoyo tidak melaporkan kepada saksi segera setelah kejadian tersebut terjadi tentang pemukulan yang

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya dan saksi tidak tahu apa alasannya namun saksi

Sutoyo melaporkannya kemudian sekitar jam 12.00 Wib;

- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa besi rel montik sebanyak 8 (delapan) batang, 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) botol plastik air sabun ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I Suparlan yang mengambil besi rel montik di afdeling VI PTPN II Kebun Sawit Seberang yaitu pada saat centeng kebun PTPN II Sawit Seberang yaitu setelah saksi Sutoyo datang ke rumah dinas saksi di Emplasment Sawit Seberang pada pukul 12.00 Wib, saat itu saksi Sutoyo memberitahukan bahwasanya Terdakwa I Suparlan bersama seseorang yang saksi lupa namanya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sutoyo di areal rel montik di afdeling VI, saat itu Terdakwa I Suparlan bersama beberapa orang lainnya sedang mengambil rel besi montik dan saksi Sutoyo yang melihat perbuatan Para Terdakwa kemudian dipukul oleh Terdakwa I Suparlan ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengambilan besi rel montik tersebut secara langsung namun saksi hanya menerima laporan saja;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi menerima laporan dari saksi Sutoyo kemudian menghubungi manager lewat telephone dan manager menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa besi rel montik adalah milik PTPN II Sawit Seberang dan Besi rel montik ditemukan dalam keadaan terpotong kurang lebih dengan panjang 1 (satu) meter dalam keadaan bertumpuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga dari besi rel montik milik PTPN II Sawit Seberang tersebut sekitar RP. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bagi pelaku untuk mengambil besi rel montik tersebut tidak ada ijin dari PTPN II Sawit Seberang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, karena Para Terdakwa tidak ada mengambil besi rel montik dan tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Sutoyo ;

2. Saksi **SUTOYO** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 03.00 wib saksi yang juga centeng PTPN II Sawit Seberang sedang bertugas karena sebelumnya mendapat informasi ada pencurian rel montik, melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk-duduk di dekat rel montik di areal Afdeling VI Blok MLK 4 ;
- Bahwa saat saksi mendekati orang tersebut, saksi menyenterkan wajah orang tersebut dan ternyata dari antara tiga orang tersebut ada yang saksi kenal yaitu Terdakwa I Suparlan dan Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis selain itu saksi melihat ada potongan besi rel montik di dekat Para Terdakwa tersebut dan saat itu saksi menegur Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis dengan mengatakan "Kok kau ambil besi disini?" namun saksi langsung dipukul oleh Terdakwa I Suparlan kemudian disusul oleh Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis dengan mempergunakan tangannya

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah bagian tubuh saksi, sehingga saat itu saksi pergi melarikan diri ;

- Bahwa saksi pergi melarikan diri dari areal besi montik di Afdeling VI tempat Para Terdakwa mengambil besi rel montik tersebut ke daerah banjaran depan Kampung I yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian saksi bertemu dengan beberapa anggota PAM Swakarsa dan kembali menuju lokasi tempat rel besi montik yang diambil para Terdakwa, namun saat dikepung Para Terdakwa dapat berhasil melarikan diri ;

- Bahwa pada waktu saksi dipukul oleh para terdakwa tidak ada yang melihat secara langsung namun ada yang mendengar dengan suara ribut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa saksi mempergunakan penerangan dengan mempergunakan senter korek api (mancthes) ;

- Bahwa saksi baru melaporkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang telah memukul saksi kepada asisten Afdeling VI sekitar pukul 12.00 wib ;

- Bahwa saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut oleh karena saksi masih trauma;

- Bahwa besi rel montik adalah milik PTPN II Sawit Seberang dan Besi rel montik ditemukan dalam keadaan terpotong kurang lebih dengan panjang 1 (satu) meter dalam keadaan bertumpuk ;

- Bahwa harga dari besi rel montik milik PTPN II Sawit Seberang tersebut sekitar RP. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa bagi pelaku untuk mengambil besi rel montik tersebut tidak ada ijin dari PTPN II Sawit Seberang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi melainkan Para Terdakwa tidak berada di tempat saat kejadian tersebut dan para terdakwa tidak ada melakukan perbuatan mengambil besi rel montik milik PTPN II kebun Sawit Seberang ;

3. Saksi **AMRAN RANGKUTI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 03.00 wib setelah saksi mendapat informasi dari saksi Suhartoyo melalui hubungan handphone yang memberitahukan ada pencurian besi rel montik di areal Afdeling VI Kebun Sawit Seberang, selanjutnya saksi menghubungi centeng yang bernama Sutoyo untuk memeriksa areal afdeling VI ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan beberapa anggota PAM Swakarsa, Mandor dan BKO TNI ikut memeriksa areal Afdeling VI kebun Sawit Seberang PTPN II ;
- Bahwa saksi beserta anggota PAM Swakarsa yang lainnya dan anggota BKO TNI dengan cara mengendap-mengendap masuk di dalam areal Afdeling VI ;
- Bahwa pada saat mengendap-ngendap tersebut sekitar berjarak 15 (Lima Belas) meter dari tempat saksi mengendap-ngendap tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) orang berada di areal besi rel montik tersebut dan salah seorang dari 3 (tiga) orang tersebut sedang mengangkat potongan besi yang akan dilangsir ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) meter dari jarang yang mengangkat rel besi montik tersebut, saksi BKO TNI yaitu saksi Pardin

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paramay memergoki sambil menyenter wajah yang mengangkat besi rel montik tersebut, dan saat disenteri wajah tersebut ternyata saksi mengenalnya yaitu Terdakwa I Suparlan, namun ketika hendak ditangkap, Terdakwa I Suparalan tidak berhasil ditangkap karena terhalang atas pagar kawat duri ;

- Bahwa Terdakwa I Suparlan beserta 2 (dua) orang lainnya berhasil pergi dengan meninggalkan barang bukti berupa 8 (delapan) batang besi rel montik, sebuah gergaji besi dan 1 (satu) botol plastik air sabun ;
- Bahwa besi rel montik adalah milik PTPN II Sawit Seberang dan Besi rel montik ditemukan dalam keadaan terpotong kurang lebih dengan panjang 1 (satu) meter dalam keadaan bertumpuk ;
- Bahwa harga dari besi rel montik milik PTPN II Sawit Seberang tersebut sekitar RP. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mempergunakan alat penerangan dengan memakai senter besar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Para Terdakwa tidak ada mengangkat dan mengambil besi rel montik milik PTPN II kebun Sawit Seberang ;

4. Saksi **SUHARTOYO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 02.00 wib, saat saksi bersama anggota Pam Swakarsa lainnya sedang patroli di areal perkebunan Afdeling VI kebun Sawit Seberang milik PTPN II, tepatnya di Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang, saksi mendengar ada suara besi berada selanjutnya saksi menghubungi asisten kebun Afdeling VI, dan beberapa anggota PAM Swakarsa lainnya serta centeng yang bernama saksi Sutoyo ;
 - Bahwa saksi tidak melihat apakah Terdakwa I Suparlan dan terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis saat lari dari tempat kejadian pengambilan besi rel montik di areal kebun Afdeling VI kebun Sawit Seberang milik PTPN II, namun saksi berjarak 5 meter saat saksi Amran Rangkuti dan anggota BKO TNI telah masuk mengendap-endap ke dalam Afdeling VI untuk melihat dan mendekati arah suara besi yang terdengar tentang apa yang terjadi, dan saksi hanya mendengar suara ribut-ribut yang mengatakan "ada yang lari" ;
 - Bahwa saksi melihat ditempat kejadian ada barang bukti berupa gergaji besi dan satu botol air sabun ;
- Bahwa besi rel montik adalah milik PTPN II Sawit Seberang dan Besi rel montik ditemukan dalam keadaan terpotong kurang lebih dengan panjang 1 (satu) meter dalam keadaan bertumpuk ;
- Bahwa harga dari besi rel montik milik PTPN II Sawit Seberang tersebut sekitar RP. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan para Terdakwa;

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melakukan control dan ada mendengar suara besi beradu selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada atasan namun saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa saksi mencabut keterangannya di Berita Acara sebagai saksi pada berkas penyidikan yang menyebutkan saksi ada melihat Para Terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi **PARDIN PARAMAY**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Suparlan sebagai satpam di PTPN II Kebun Sawit Seberang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 03.00 wib, saat saksi bersama anggota Pam Swakarsa lainnya di areal perkebunan Afdeling VI kebun Sawit Seberang milik PTPN II, tepatnya di Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang, saksi dan beberapa anggota Pam Swakarasa masuk ke dalam areal perkebunan Afdeling VI dan saat itu saksi yang sedang mengendap-endap mendekati areal rel montik melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang mengangkat atau melangsir besi rel montik dan saat saksi memergoki orang tersebut saksi sempat menyenter salah seorang wajah dari ketiga orang tersebut dan saksi melihat orang tersebut adalah Terdakwa I Suparlan ;
- Bahwa saat terdakwa I Suparlan terlihat oleh saksi, Terdakwa I Suparlan melemparkan besi yang dibawanya dan hampir mengenai saksi, kemudian saat saksi hendak mengejar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Suparlan tersebut, Terdakwa I Suparlan berhasil melarikan diri karena saat saksi hendak mengejar Terdakwa I Suparlan, saksi terhalang pagar kawat yang membatasi antara saksi dengan Terdakwa I Suparlan ;

- Bahwa untuk memastikan Terdakwa I Suparlan adalah pelaku yang mengambil rel montik dari areal Afdeling VI kebun Sawit Seberang, saksi pergi ke rumah Terdakwa I Suparlan sekitar pukul 4.30 Wib, dan saksi melihat Terdakwa I Suparlan datang dari luar menuju rumah dengan mengendarai sepeda motor, namun sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa I Suparlan keluar rumah dan dihadapkan dengan saksi di rumah Danton Zainal Abdi, dan saat itu saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa I Suparlan bahwa dirinya baru bangun tidur, padahal setahu saksi, Terdakwa I Suparlan baru saja datang dari luar rumah namun pengakuan Terdakwa I Suparlan kepada Danton, Terdakwa I Suparlan baru bangun tidur ;
- Bahwa besi rel montik adalah milik PTPN II Sawit Seberang dan Besi rel montik ditemukan dalam keadaan terpotong kurang lebih dengan panjang 1 (satu) meter dalam keadaan bertumpuk ;
- Bahwa harga dari besi rel montik milik PTPN II Sawit Seberang tersebut sekitar RP. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwasanya Para Terdakwa tidak ada mengambil besi rel montik dari Afdeling VI kebun Sawit Seberang PTPN II dan para terdakwa tidak berada dilokasi kejadian dan Terdakwa I Suparlan mengatakan

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada menyatakan bahwa dirinya baru bangun tidur saat di
bertemu dengan Danton yang bernama Zainal Abdi ;

6. Saksi **ZAINAL ABDI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi sebagai Danton Satpam mengenal terdakwa I Suparlan sebagai Danru Satpam yang pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 wib, saksi menyuruh Terdakwa I Suparlan untuk jaga malam diareal Afdeling VII kebun Sawit Seberang ;
- Bahwa saat saksi menyuruh Terdakwa I Suparlan untuk patroli malam di areal tersebut, terdakwa I Suparlan sedang berada di rumah saksi dan pada pukul 20.30 Wib, Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis juga datang ke rumah saksi ;
- Bahwa setelah menyuruh terdakwa I Suparlan untuk patroli, Terdakwa I Suparlan saksi lihat pulang ke rumahnya dan sekitar pukul 21.30 wib, saat Terdakwa I Suparlan melintasi rumah saksi, saksi melihat terdakwa I Suparlan dengan mengendarai sepeda motornya pergi menuju arah Afdeling VII Sawit Seberang, kemudian oleh karena saat menyuruh Terdakwa I Suparlan saksi sedang sibuk mengurus keponakan saksi ada yang sedang sakit di Medan dan saat itu saksi sibuk untuk menjaga anak-anak yang sedang sakit di rumah sedangkan istri saksi berangkat ke medan untuk melihat keponakan yang sedang sakit ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 Wib saksi mendapat informasi dari saksi Sutoyo bahwasanya Terdakwa I Suparlan dan Terdakwa II Ruslianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yan Mbelis melakukan pencurian besi rel montik karena saat itu saksi dari BKO TNI sempat menyenteri wajah pelaku yaitu Terdakwa I Suparlan ;

- Bahwa saat itu pukul 07.00 Wib hari Senin tanggal 18 Maret 2013, saksi memanggil Terdakwa I Suparlan untuk datang ke rumah saksi dan pada saat Terdakwa I Suparlan tiba di rumah saksi, saksi menjumpai BKO TNI yang mengaku menyenteri wajah sipelaku pencurian besi rel montik di afdeling VI kebun Sawit Seberang, namun saat itu ketika saksi menanyakan kepada BKO TNI apakah Terdakwa I Suparlan yang mengambil besi rel montik tersebut saksi BKO TNI tersebut menggeleng-gelengkan kepala sambil mengatakan bukan Terdakwa I Suparlan pelakunya ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I Suparlan dan terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis ditangkap pada keesokan harinya tanggal 19 Maret 2013 oleh anggota Polsek Padang Tualang ;

- Bahwa alasan saksi menyuruh Terdakwa I Suparlan untuk berangkat ke Afdeling VII oleh karena areal tersebut sering terjadi penjarahan sawit;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada para terdakwa secara pribadi tentang peristiwa yang dituduhkan namun para terdakwa menyatakan bukan para terdakwa sebagai pelakunya;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pengambilan besi rel montik tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;

- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi Verbalisan yang memeriksa saksi Suhartoyo pada tingkat penyidikan, oleh karena saksi Suhartoyo tersebut mencabut keterangannya yang dibuat pada tingkat penyidikan, dan sebelum saksi tersebut memberikan keterangan, saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan telah bersumpah sesuai dengan agama dan keterangannya yaitu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

7.saksi Verbalisan **BUDIARTO** :

- Bahwa saksi adalah sebagai seorang penyidik pembantu berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sumut dan telah melakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali terhadap saksi Suhartoyo pada tanggal 18 Maret 2013 dan 17 April 2013 ;
- Bahwa dalam mengambil keterangan saksi Suhartoyo, saksi tidak ada untuk mengarahkan, memaksa, memujuk, mengancam ataupun melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Suhartoyo dalam memberikan jawaban ;
- Bahwa dalam mengambil keterangan saksi Suhartoyo dilakukan saksi yaitu dengan cara, saksi bertanya kepada saksi Suhartoyo, kemudian saksi mengetik jawaban saksi tersebut dan kemudian saksi menyerahkan ketikan tersebut untuk dibaca oleh saksi Suhartoyo dan selanjutnya saksi Suhartoyo menandatangani setiap lembar kertas yang berisi pertanyaan dan jawaban yang dianggap saksi Suhartoyo telah sesuai dengan apa yang di terangkannya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya

telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan Para Terdakwa di persidangan dan sebelum saksi-saksi tersebut memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya serta telah bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SAHPUTRA HANGGARA :**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis, karena bertetangga dengan Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis ;
- Bahwa antara rumah Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis dengan rumah saksi yaitu terpaut satu rumah ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, namun pada waktu itu malam minggu sekitar pukul 20.00 Wib, saksi keluar rumah untuk bermain bilyard, kemudian setelah selesai bermain bilyard, saksi pulang bersama dengan saksi Cipta Andika ;
- Bahwa saat pulang saksi pulang bersama-sama dengan saksi Cipta Andika ke rumah, saat itu sekitar pukul 02.00 wib, saksi dan saksi Cipta Handika saat melintasi rumah Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis, saksi melihat dari luar rumah Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis bahwasanya terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis sedang berada di dalam rumahnya ;
- Bahwa ketika melihat dari luar terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis sedang berada di rumah, saksi kemudian menuju ke rumah saksi tanpa singgah atau menegur Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis dengan posisi didalam rumah dan hendak menuju

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagian belakang rumah dengan melihat bagian samping

muka terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis;

- Bahwa keesokan harinya, saksi mendengar informasi bahwasanya Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis dan terdakwa I Suparlan ditangkap polisi karena melakukan pencurian ;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi **CIPTA ANDIKA** :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis, karena bertetangga dengan Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis ;
- Bahwa antara rumah Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis dengan rumah saksi yaitu berjarak kurang lebih 50 meter ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, namun pada waktu itu malam minggu sekitar pukul 20.00 Wib, saksi keluar rumah untuk bermain bilyard, kemudian setelah selesai bermain bilyard, saksi pulang bersama dengan saksi Sahputra Hanggara ;
- Bahwa saat pulang saksi pulang bersama-sama dengan saksi Sahputra Hanggara ke rumah, saat itu sekitar pukul 02.00 wib, saksi dan saksi Syahputra Hanggara saat melintasi rumah Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis, saksi melihat dari luar rumah Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis bahwasanya terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis sedang berada di dalam rumahnya ;
- Bahwa ketika melihat dari luar terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis sedang berada di rumah, saksi kemudian menuju ke rumahnya tanpa singgah atau menegur Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis, karena saksi sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.00 Wib, saksi harus berangkat lagi ke Aceh untuk bekerja ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

3. Saksi **YUSFITRADY** :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa I Suparlan sebagai Satpam di PTPN II kebun Sawit Seberang ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi, namun saksi ingat saat itu sekitar pukul 03.00 wib, saksi sedang memancing di sungai di areal Afdeling VII kebun PTPN II Sawit Seberang ;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa I Suparlan sedang mengendarai sepeda motor dan saat ditegur oleh saksi, kemudian terdakwa I Suparlan mengatakan bahwa terdakwa I Suparlan hendak berpatroli/ronda menjaga areal Afdeling VII ;
- Bahwa saksi pulang memancing dari sungai di afdeling VII tersebut sekitar pukul 04.30 Wib ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SUPARLAN :

- Bahwa Terdakwa I Suparlan pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 18 Maret 2013 pukul 05.30 wib Terdakwa I Suparlan berada di Afdeling VII

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Sawit Seberang tepatnya di Dusun Banyu Urib di dekat pinggir aliran sungai;

- Bahwa terdakwa I Suparlan berada di Afdeling VII tersebut karena di perintah oleh Danton Satpam yaitu saksi Zainal Abdi untuk menjaga areal tersebut karena di areal tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit ;
- Bahwa terdakwa I Suparlan pergi dari rumah ke Afdeling VII pada saat itu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I Suparlan ;
- Bahwa dari pukul 23.00 Wib hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan pukul 05.30 wib hari Senin tanggal 18 Maret 2013 Terdakwa I Suparlan tidak ada bertemu dengan anggota Pam Swakarsa maupun centeng yang bernama Sutoyo;
- Bahwa Terdakwa I Suparlan tidak mengetahui mengenai peristiwa terjadinya pencurian besi rel montik yang terjadi di Afdeling VI kebun PTPN II Sawit Seberang ;
- Bahwa Terdakwa I Suparlan dan Terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis bukanlah sebagai pelaku pengambilan besi rel montik tersebut;
- Bahwa terdakwa I Suparlan diperintahkan oleh saksi Zainal Abdi ke areal Afdeling VII untuk menjaga areal tersebut karena di areal tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa I Suparlan pergi dari rumah ke Afdeling VII pada saat itu dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I Suparlan
- Bahwa terdakwa I Suparlan dari pukul 23.00 Wib hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan pukul 05.30 wib hari Senin tanggal 18 Maret 2013, terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparlan tidak ada bertemu dengan anggota Pam Swakarsa maupun centeng yang bernama Sutoyo;

- Bahwa terdakwa I Suparlan tidak mengetahui mengenai peristiwa terjadinya pencurian besi rel montik yang terjadi di Afdeling VI kebun PTPN II Sawit Seberang ;
- Bahwa terdakwa I Suparlan tidak merasa bersalah oleh karena terdakwa I Suparlan tidak melakukannya;
- Bahwa terdakwa I Suparlan tidak berada dilokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu berupa 8 (delapan) batang besi rel Terdakwa I Suparlan mengenalnya karena sebagai karyawan kebun barang tersebut adalah milik PTPN II Sawit Seberang , 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) botol plastik air sabun, Terdakwa I Suparlan tidak mengenalnya dan bukan milik Terdakwa I Suparlan ;

Terdakwa II RUSLIANTO Alias YAN MBELIS

- Bahwa **Terdakwa II RUSLIANTO ALIAS YAN MBELIS** pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis berada di rumah Danton Satpam yang bernama Zainal Abdi, dan di rumah saksi Zainal Abdi tersebut Terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis bertemu dengan terdakwa I Suparlan, namun tidak berapa lama sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa I Suparlan pamitan dan meninggalkan rumah saksi Zainal Abdi karena menurut keterangan terdakwa I Suparlan, bahwa Terdakwa I Suparlan hendak bertugas jaga malam ;

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis pulang dari rumah saksi Zainal Abdi sekitar pukul 22.30 wib, oleh karena dapat kabar ada keluarga saksi Zainal Abdi yang mendapat kecelakaan ;
- Bahwa dari pukul 22.30 wib hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan sekitar pukul 14.00 Wib hari Senin tanggal 18 Maret 2013, Terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis berada di rumah Terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis dan tidak ada keluar rumah sama sekali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis pergi ke rumah Zainal Abdi sampai sekitar pukul 19.30 Wib datang anggota Polisi ke rumah saksi Zainal Abdi, dan atas kedatangan Polisi tersebut, Terdakwa I Suparlan dijemput dari rumah terdakwa I Suparlan ke rumah Zainal Abdi dan saat terdakwa I Suparlan sampai di rumah Zainal Abdi, Terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis dan terdakwa I Suparlan dibawa ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa Terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis tidak mengetahui mengenai peristiwa terjadinya pencurian besi rel montik yang terjadi di Afdeling VI kebun PTPN II Sawit Seberang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 04.00 Wib;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis adalah bawa mobil dan kadang merantau ke Pekan Baru namun selama dikampung , Terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis ikut memuat buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis tidak berada dilokasi tempat kejadian perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis tidak mengetahui mengenai peristiwa terjadinya pencurian besi rel montik yang terjadi di Afdeling VI kebun PTPN II Sawit Seberang ;

- Bahwa terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis tidak merasa bersalah oleh karena terdakwa terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis tidak melakukannya;

- Bahwa Terdakwa I Suparlan dan Terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis bukanlah sebagai pelaku pengambilan besi rel montik tersebut;

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu berupa 8 (delapan) batang besi rel, 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) botol plastik air sabun, Terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis tidak mengenalinya dan bukan milik Terdakwa II Ruslianto Alias Yan Mbelis ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- 8 (delapan) batang besi rel panjang sekitar 150 cm berat sekitar 350 kg,
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah botol plastik berisikan air sabun ;

dimana barang bukti yang diajukan tersebut adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh persesuaian yang saling berhubungan sehingga dapat ditarik fakta hukum yaitu sebagai berikut:

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan mengambil rel montik milik PTPN II yang terletak di Afdeling VI Kebun Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 04.00 Wib, dan saat itu perbuatan pelaku disaksikan oleh beberapa saksi namun para pelaku sebanyak 3 (tiga) orang saat itu tidak dapat ditangkap atau dengan kata lain pelaku berhasil melarikan diri dan meninggalkan barang bukti berupa 8 (delapan) batang besi rel montik, 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) botol plastik air sabun ;
- Bahwa benar kejadian pengambilan atau aktivitas pelaku yang akan mengambil besi rel montik di Afdeling VI Kebun Sawit Seberang telah diketahui sekitar pukul 02.00 Wib hari Senin, dan saat itu sebenarnya sudah ada kordinasi untuk menangkap pelaku, yaitu mulai saksi Suhartoyo menghubungi Assisten Afdeling VI saksi Maraheпки Dasopang dan juga menghubungi centeng yang bernama saksi Sutoyo dan berdasarkan keterangan saksi Sutoyo, sekitar pukul 03.00 Wib saksi Sutoyo jelas menyenter wajah pelaku yang berada di dekat rel montik tersebut, namun saksi Sutoyo dipukuli oleh pelaku yang menurut saksi pelaku yang memukuli saksi tersebut adalah Para Terdakwa dan meskipun saksi Sutoyo dapat menyelamatkan diri dari pemukulan tersebut dan bergabung dengan Pam Swakarsa, namun saksi Sutoyo baru menerangkan kepada saksi Maraheпки Dasopang bahwa dirinya dipukuli oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 12.00 Wib ;
- Bahwa benar dari seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan hanya saksi Sutoyo, saksi Pardin Paramay dan saksi Amran Rangkuti yang melihat Terdakwa I Suparlan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis berada di lokasi tempat kejadian yaitu saksi Sutoyo mengaku di pukuli oleh Para Terdakwa saat Para Terdakwa sedang duduk di areal rel montik pada sekitar pukul 03.00 Wib, serta saksi Amran Rangkuti dan saksi Pardin Paramay memergoki pelaku yang sedang melangsir rel besi montik dan pelaku tersebut dikenalin sebagai Para Terdakwa;

- Bahwa benar para Terdakwa memiliki alibi bahwasanya pada waktu terjadinya peristiwa pengambilan rel montik tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa I Suparlan sedang berada di Afdeling VII Kebun Sawit Seberang sedang bertugas ronda/patroli karena ditugaskan oleh atasan terdakwa I Suparlan yaitu Danton Satpam yang bernama Zainal Abdi, sedangkan Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis menyatakan bahwasanya pada waktu terjadinya perbuatan yang dituduhkan kepadanya tersebut, Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis sedang berada di rumahnya dimana keterangan Terdakwa I Suparlan dan terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Zainal Abdi dan keterangan saksi-saksi ade charge yaitu saksi Sahputra Hanggara, saksi Cipta Andika dan saksi Yus Fitriady ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 5 KUH Pidana, dimana unsur-unsurnya dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang,
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
6. Masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa I Suparlan dan terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis oleh penyidik telah ditetapkan sebagai para tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai para terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh para terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri para terdakwa yang mengindikasikan para terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa mengajukan alibi dan para terdakwa mempertahankan tentang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan yang dilakukan para terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas para terdakwa yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata para terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah Para terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pencurian barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu barang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya¹;

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No.76 Tahun 1981, TLN. No.3209, Pasal. 183.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHP

dalam hal cara menilai kebenaran keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan;

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;

Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu bahwa benar besi rel montik yang terletak di areal Afdeling VI Kebun Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat yaitu milik PTPN II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 04.00 wib telah diambil oleh beberapa orang dengan cara pelaku mengambil besi rel montik tersebut yaitu dengan cara memotong-motong besi rel tersebut kemudian bekas potongan tersebut dibawa oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah Para Terdakwa tersebut adalah para pelaku yang mengambil besi rel montik dari Afdeling VI kebun Sawit Seberang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 04.00 Wib tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata mengenai pelaku yang mengambil besi rel montik dari afdeling VI Kebun Sawit Seberang tersebut berhasil melarikan diri dari sergapan Pam Swakarsa dan BKO TNI, sehingga mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) potong besi rel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

montik, gergaji dan air sabun, tertinggal di Afdeling VI Kebun Sawit Seberang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa sebagai pelaku dalam perbuatan mengambil besi rel montik di areal Afdeling VI kebun Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, maka setidaknya-tidaknya minimal harus ada 2 (dua) alat bukti yang menyatakan Para Terdakwa adalah para pelaku pengambilan besi rel montik pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 04.00 Wib ;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang di hadirkan di muka sidang, ternyata hanya ada satu alat bukti yang menyatakan Para Terdakwa yaitu yang diperoleh dari keterangan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi Sutoyo, saksi Pardin Paramay dan saksi Amran Rangkuti, yang menyatakan Para Terdakwa ada di lokasi kejadian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 03.00 Wib yaitu sedang duduk-duduk di rel montik areal Afdeling VI kebun Sawit Seberang dan dari keterangan saksi Sutoyo Para Terdakwa memukuli centeng PTPN II Kebun Sawit Seberang yang bernama saksi Sutoyo dan pada pukul 04.00 Wib Para Terdakwa dipergoki oleh saksi Pardin Paramay (BKO TNI) dan Amran Rangkuti (Pam Swakarsa) saat Para Terdakwa melangsir besi rel montik, namun Para Terdakwa dapat melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa juga menerangkan tentang alibi para terdakwa yaitu Para Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian pada saat terjadi pengambilan besi rel montik tersebut dan dari keterangan para terdakwa tersebut didukung oleh 2 (dua) alat bukti yaitu alat bukti tentunya dari keterangan para Terdakwa dan yang kedua dari keterangan para saksi antara lain saksi a charge yang dihadirkan penuntut umum yaitu saksi Suhartoyo yang menyatakan tidak melihat Para Terdakwa di lokasi kejadian, selanjutnya

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan saksi Zainal Abdi yang menerangkan Terdakwa I Suparlan diperintahkan oleh saksi tersebut untuk menjaga atau ronda di areal Afdeling VII karena mendapat informasi adanya pencurian buah kelapa sawit di areal afdeling VII, sedangkan Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis berada di rumah saksi Zainal Abdi sampai dengan pukul 22.30 Wib dan selanjutnya Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis pulang ke rumah Terdakwa II Ruslianto alias Yan Mbelis, serta keterangan para Terdakwa didukung oleh keterangan saksi Ade Charge yaitu saksi Sahputra Hanggara, Cipta Andika dan Yusfitriady ;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah membuktikan alibinya dengan mengajukan 2 (dua) alat bukti yang sah, namun tidak serta merta Majelis Hakim langsung menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, oleh karena masih ada alat bukti lain, yaitu Petunjuk;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian alat bukti petunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHP maka Majelis Hakim akan menilainya dari persesuaian antara keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Maraheпки Dasopang, saksi Suhartoyo dan saksi Sutoyo, kejadian pengambilan besi rel montik di areal Afdeling VI Kebun Sawit Seberang telah diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 02.00 Wib oleh karena saksi Maraheпки Dasopang dan saksi Sutoyo dihubungi oleh saksi Suhartoyo tentang perbuatan pengambilan besi rel montik tersebut ;
- Bahwa dari keterangan saksi Sutoyo , bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 pukul 03.00 wib, pelaku sebenarnya sudah dilihat oleh saksi Sutoyo dan saksi Sutoyo pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalinya para pelaku, namun pelaku malah memukul saksi Sutoyo dan saksi Sutoyo berhasil melarikan diri dan bergabung dengan Pam Swakarsa;

- Bahwa saksi Sutoyo tidak memberitahukan kejadian yang menimpanya kepada anggota Pam Swakarsa padahal yang melakukan pemukulan kepadanya adalah orang yang dikenalnya sebagai Para Terdakwa dan saksi Sutoyo baru memberitahukan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 pukul 12.00 wib kepada asisten Afdeling VI yaitu saksi Marhepki Dasopang, setelah kejadian Terdakwa I Suparlan dihadapkan dengan saksi Pardin Paramay di rumah Danton yang bernama saksi Zainal Abdi pada pukul 07.00 Wib dimana saat saksi Pardin Paramay ditanyakan tentang orang yang dituduhkan Terdakwa I Suparlan yang dikenali saksi Pardin Paramay sebagai pelaku pada saat kejadian tersebut berlangsung namun dihadapan Danton Zainal Abdi, saksi Pardin Paramay menyatakan bukan Terdakwa I Suparlan pelakunya ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi a charge antara lain saksi Marahepki Dasopang, saksi Suhartoyo, saksi Sutoyo, saksi Amran Rangkuti, dan saksi Pardin Paramay, sama-sama menerangkan masih tetap berkumpul dan menunggu di Afdeling VI berdasarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, Para Terdakwa tidak bertemu dengan Para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan hal itu sesuai dengan apa yang diterangkan oleh saksi-saksi jarak antara keberadaan rel montik di Afdeling VI dengan Afdeling VII jaraknya relatif sangat jauh ;
- Bahwa barang bukti tersebut tidak ditemukan ada bersama dengan para terdakwa dan para terdakwa tidak mengenal barang

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang dimaksud kecuali sebagai karyawan PTPN II

Terdakwa I Suparlan mengenal khususnya rel montik tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan setelah menganalisa dan mencermati persesuaian antara keterangan saksi dengan saksi yang lain dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat dan menilai dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Para Terdakwa bukanlah sebagai pelaku dalam pengambilan besi rel montik di Afdeling VI kebun Sawit Seberang yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 04.00 Wib dan Majelis Hakim berkeyakinan dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut bahwasanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Para Terdakwa adalah pelakunya sebenarnya tidak yakin tentang apa yang dilihatnya terlebih lagi tindakan para saksi yang kontra produktif dipersidangan yaitu bahwa pada saat melihat kejadian tersebut berlangsung yaitu saksi Sutoyo maupun saksi yang mengaku melihat para Terdakwa dengan tidak segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak ke Polisian atau kepada pihak manager kebun PTPN II Sawit Seberang atau meneruskannya kepada yang berwenang melakukan tindakan penyelidikan dan penangkapan namun selanjutnya baru dilaporkan oleh saksi Sutoyo sekitar Jam 12.00 Wib siang kepada saksi Marahepki Dasopang sehingga Majelis Hakim berpendapat adanya keraguan untuk membuktikan secara sempurna perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhartoyo menyatakan tidak melihat para terdakwa pada saat ditempat kejadian dan tidak dapat memastikan siapa pelaku pengambilan rel montik tersebut sementara apabila dicermati dan dianalisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut ada dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian yang nota bene ikut ketempat lokasi kejadian perkara bersama saksi Amran Rangkuti dan saksi Pardin Paramay namun setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan saksi Suhartoyo mencabut keterangan yang telah diberikan tersebut dengan menyatakan keterangan yang benar adalah keterangan yang telah diberikan di dalam persidangan yang menyatakan tidak melihat para terdakwa ditempat kejadian perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat akan hal tersebut sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi apabila duhubungkan dengan keterangan saksi Amran Rangkuti dan saksi Pardin Paramay dan keterangan saksi Sutoyo sementara saksi Suhartoyo adalah sebagai saksi yang ikut ketempat kejadian perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga menganalisa dan mencermati keterangan saksi Sutoyo yang baru Jam 12 siang melaporkannya kepada saksi Marahepki Dasopang bukan melaporkannya pada saat berada ditempat kejadian perkara sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat akan hal tersebut sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekontardiktifan nilai kesaksian para saksi yang diajukan oleh penuntut umum dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa maupun saksi ade charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagaimana diatas sehingga atas nilai alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan tidak membangun suatu rangkaian sebagai syarat penjatuhan hukuman atau pidana bagi para terdakwa sebagai syarat minimal penjatuhan hukuman atau pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang " sebagai unsure kedua dalam dakwaan Penuntut Umum maka dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang didakwakan kepada Para Terdakwa tidak terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terhadap para terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkaranya para Terdakwa telah dikenakan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara namun Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa ternyata telah berakhir dan telah dilepaskan demi hukum maka dalam putusan ini tidak perlu dinyatakan kepada Para Terdakwa untuk segera di keluarkan dari dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut maka terhadap para Terdakwa haruslah dinyatakan untuk memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 8 (delapan) batang besi rel panjang sekitar 150 cm berat sekitar 350 kg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah objek dari perbuatan pidana yang diambil oleh para pelaku secara melawan hukum maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu kepada PTPN II kebun Sawit Seberang, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah botol plastik berisikan air sabun ;

Oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa, dan mengenai barang bukti tersebut dalam perkara ini otomatis tidak terungkap sebagai barang bukti yang dipergunakan untuk kejahatan oleh para Terdakwa, sehingga dengan demikian mengenai barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut di sita dan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 18 Maret 2013, Barang bukti tersebut disita dari Marahepki Dasopang, sehingga Barang Bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Marahepki Dasopang ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan Penuntut Umum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat memperhatikan, ketentuan pasal 183 KUHP dan pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP), UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **SUPARLAN** dan Terdakwa II **RUSLIANTO**

alias YAN MBELIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan jaksa penuntut umum (vrijspraak);

3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 8 (delapan) batang besi rel panjang sekitar 150 cm berat sekitar 350 kg,

Dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sawit Seberang

- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah botol plastik berisikan air sabun ;

Dikembalikan kepada Marahepki Dasopang

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **29 AGUSTUS 2013** oleh kami **DARMINTO H, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, SH.** dan **LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **9 SEPTEMBER 2013**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **J. MANIHURUK, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ELFIRA, SH,** Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu **ARIFIN SALEH SH** dan dihadapan **Para Terdakwa ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. CHRISTINA SIMANULLANG, SH

DARMINTO H, SH

2. LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH

PANITERA PENGGANTI,

J. MANIHURUK, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)